

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 - 2024)

Lisara Fridha Mahati, SE
22231490

Program Studi Magister Manajemen Universitas BPD Jateng
lisara0202@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Dari 52 populasi, diperoleh 27 perusahaan sebagai sampel melalui *purposive sampling* dengan data dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) versi 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas dan *leverage*, namun tidak memoderasi kepemilikan manajerial. Temuan ini konsisten dengan *agency theory* dan teori perencanaan pajak yang menjelaskan kecenderungan perusahaan besar dan profitabel untuk merancang strategi penghematan pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of profitability, leverage and managerial ownership structure on tax avoidance, considering company size as a moderating variable. The study was conducted on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021-2024. From a population of 52 companies, 27 companies were selected as sample through purposive sampling, and the data were analyzed using Partial Least Square (PLS) version 3. The result show that profitability has a significant effect on tax avoidance, while leverage and managerial ownership do not. Company size strengthens the influence of profitability and leverage, but does not moderate managerial ownership. These findings are consistent with agency theory and tax planning theory, which explain the tendency of large and profitable companies to devise tax saving strategies.

Keyword: Profitability, Leverage, Managerial Ownership, Company Size, Tax Avoidance.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak sebagai komponen terbesar yang menjadi sumber pendapatan fiskal bagi pemerintah terutama di Indonesia. Pajak berperan penting dalam membiayai belanja negara termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta penyelenggaraan layanan publik lainnya. Namun, meskipun pajak menjadi komponen penting dalam struktur APBN, rasio pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih menempati tingkat yang relatif rendah apabila disandingkan dengan standar yang berlaku secara internasional. Pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 12,1%, angka ini jauh dibawah rata-rata negara Asia-Pasifik yang mencapai 19,3% dan semakin tertinggal dibanding dengan negara-negara anggota OECD yang rata-ratanya mencapai 34%, penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan badan (28,8%) diikuti oleh pajak pertambahan nilai (28,2%) (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2024). Meskipun demikian, adapun sektor yang memiliki kontribusi tinggi atas pendapatan pajak negara yakni sektor pertambangan. Pada sektor pertambangan tercatat mengalami peningkatan ekspor yang signifikan pada tahun 2021-2022. Peningkatan ekspor tersebut didorong oleh tingginya harga komoditas global seperti batu bara dan nikel, namun pada tahun 2024 Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan justru mengalami penurunan dari 8,0% pada 2023 menjadi 6,8% pada tahun 2024 (Business Indonesia, 2025). Meskipun nilai ekspor sektor pertambangan sempat mengalami peningkatan, tetapi penerimaan pajaknya masih minim. Fakta ini sejalan dengan data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwasanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan pada tahun 2024 juga tercermin dari menurunnya kontribusi penerimaan pajak dan pertumbuhan pajak pada sektor pertambangan. Berikut data kontribusinya pada tahun 2021-2024.

Tabel 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Sektor Pertambangan

Tahun	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2021	4,7%	19,9%
2022	9,4%	262,1%
2023	11,8%	44,0%
2024	5,78%	-53,86%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024

Dari tabel 1 mengungkapkan fluktuasi kontribusi dan pertumbuhan pajak pada sektor pertambangan selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021-2022 terdapat lonjakan pertumbuhan mencapai 262,1% yang mencerminkan dampak kenaikan harga komoditas global. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan kontribusi 11,8%, namun pertumbuhannya melambat menjadi 44%. Dan di tahun 2024, terjadi penurunan yang tajam, dimana kontribusi merosot menjadi 5,78% dan pertumbuhannya negatif sebesar -53,86%. Penurunan ini terjadi meskipun sektor pertambangan masih mencatat peningkatan harga dalam beberapa komoditas seperti tembaga, emas dan timah tahun 2024 serta peningkatan terjadi pada produksi batu

bara dan mineral pada tahun 2024 (PwC, 2025). Ketidaksesuaian antara volume dan nilai ekspor yang tinggi dengan kontribusi pajak yang menurun ini mengindikasikan potensi adanya praktik penghindaran pajak dan belum optimalnya mekanisme pemungutan pajak di sektor pertambangan.

Padahal secara prinsip, perusahaan tidak di perkenankan melakukan praktik penghindaran pajak, meskipun seringkali dilakukan melalui celah hukum yang tampak sah. Hal ini menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada potensi penerimaan negara. Jika hanya 5% saja dari total sektor pertambangan yang melakukan penghindaran pajak, potensi kerugian fiskal tetap signifikan mengingat besarnya nilai ekspor sektor pertambangan. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menekan ruang gerak penghindaran pajak, diantaranya melalui peraturan PMK No.61/PMK.03/2021 yang dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di sektor pertambangan mineral. Selain itu, diterbitkan PP No. 15/2022 yang menjelaskan ketentuan perpajakan bagi pemegang izin usaha pertambangan dan selanjutnya ada GR No 36/2023 yang mendesak optimalisasi nilai devisa dan penegakan sanksi atas ketidaksesuaian regulasi.

Namun, efektivitas kebijakan ini turut dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal perusahaan yang mampu memberikan dorongan atas munculnya kecenderungan pada praktik penghindaran pajak, salah satunya yakni profitabilitas. Kenaikan tingkat profitabilitas akan mempunyai dampak pada meningkatnya estimasi pajak yang wajib dibayarkan kepada negara. Berkaitan dengan penghindaran pajak, perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya mempunyai kecenderungan yang lebih besar guna menekan kewajiban pajaknya melalui berbagai bentuk strategi penghindaran pajak. Sejumlah temuan empiris menunjukkan bahwasanya perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih berpeluang terlibat dalam penghindaran pajak sebagai langkah mempertahankan stabilitas arus kas Hossain et al., (2024). Manajer akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan, termasuk pengelolaan pajak yang efisien Hendayana et al., (2024).

Di samping itu, tingkat *Leverage* yang tercermin melalui rasio utang pada ekuitas (DER) sebagai elemen penting dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan *Leverage* tinggi umumnya memanfaatkan biaya bunga sebagai alat guna menurunkan laba kena pajak, sehingga kewajiban pajaknya menjadi lebih ringan. Temuan dari Hossain et al., (2024) mengindikasikan bahwasanya *Leverage* mempunyai hubungannya yang positif pada penghindaran pajak, karena beban bunga menciptakan peluang pengurangan pajak. Sejalanannya dengan temuan Hendayana et al., (2024) bahwasanya utang menciptakan insentif penghematan pajak melalui pengurangan bunga pinjaman.

Struktur kepemilikan manajerial juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi penghindaran pajak, termasuk di sektor pertambangan yang memiliki kompleksitas operasional dan nilai transaksi yang tinggi. Di sektor pertambangan, manajer juga memiliki peran terhadap kepemilikan saham, dan memiliki peran penting dalam menentukan strategi pajak perusahaan. Dalam konteks tersebut, struktur kepemilikan manajerial dapat mendorong transparansi dan

kepatuhan pajak. Penelitian oleh Martiana & Husnaini, (2024) menunjukkan bahwasanya kepemilikan manajerial mempunyai pengaruhnya dalam menurunkan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Selaras dengan temuan Yahaya, (2025) semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin rendah penghindaran pajaknya di Nigeria.

Faktor ukuran perusahaan diindikasikan dapat memperkuat atau memperlemah hubungannya di antara berbagai faktor tersebut dengan penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung lebih mampu melaksanakan penghindaran pajak yang rumit namun juga lebih diawasi publik. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan manajemen pajak. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa penelitian (Sumaryati & Prawitasari, 2022; Hendayana et al., 2024) yang menunjukkan bahwasanya ukuran perusahaan dapat memoderasi secara positif.

Kontribusi dan pertumbuhan pajak dari sektor pertambangan mengalami fluktuasi tajam selama periode 2021-2024, hal ini menjadi indikasi penting untuk diteliti lebih lanjut. Meskipun sektor pertambangan berperan signifikan dalam ekspor dan pendapatan nasional, namun kontribusi pajaknya tidak menunjukkan trend yang stabil dan cenderung menurun secara drastis pada tahun 2024. Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik penghindaran pajak. Disisi lain, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil inkonsisten terkait pengaruhnya dari profitabilitas, *Leverage* maupun kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak. Peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi juga masih jarang diteliti secara eksplisit dalam hubungan tersebut. Sehingga, temuan ini menjadi krusial guna mengkaji lebih dalam mengenai berbagai faktor yang mempunyai pengaruhnya atas penghindaran pajak dengan memperhatikan struktur kepemilikan dan kondisi keuangan perusahaan, serta melihat bagaimana ukuran perusahaan mampu memperkuat maupun melemahkan korelasinya tersebut, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahannya pada studi empiris ini meliputi:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Menganalisis peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
5. Menganalisis peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.
6. Menganalisis peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada hubungan antara struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperluas penerapan *agency theory* dengan menunjukkan bagaimana konflik antara manajer dan pemilik mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa faktor profitabilitas, *leverage* dan struktur kepemilikan manajerial berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan. Selain itu, peran ukuran perusahaan memberikan wawasan baru tentang bagaimana karakteristik perusahaan mempengaruhi kekuatan hubungan antar variabel tersebut terhadap penghindaran pajak.

2 Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Agency Theory*

Penghindaran pajak berkontribusi dalam menghemat pendapatan yang digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat atau dimanfaatkan oleh manajer demi kepentingan pribadi mereka, yang merugikan investor (Hossain et al., 2024). Dalam *agency theory* dapat menjelaskan pertimbangan manajer dalam perencanaan pajak. Harapan yang tinggi dari pemilik, khususnya dari pemegang saham yang enggan mengambil risiko, memberikan tekanan kepada manajer untuk menggunakan teknik penghindaran pajak agar dapat meningkatkan laba setelah pajak demi kepentingan mereka sendiri dan memenuhi ekspektasi pemilik (Duhoon & Singh, 2023). Menurut Jensen, M & Meckling (1976), konflik keagenan dapat terjadi akibat perilaku oportunistik manajer yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan pemilik. Dalam teori keagenan, manajer berupaya meminimalkan beban pajak perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi ketika profitabilitas tinggi (Sumaryati & Prawitasari, 2022). Apabila suatu perusahaan mendapati profitabilitas yang tinggi, berarti konsekuensinya yakni meningkatnya beban pajak yang wajib ditanggung. Dengan kata lain, semakin besar laba yang didapati, maka pajak penghasilan yang diberikan juga tinggi, sehingga perusahaan mempunyai kecenderungan guna melakukan penghindaran pajak sebagai strategi dalam menekan kewajiban perpajakannya (Dewi & Merkusiwati, 2023).

2.1.2 Teori Perencanaan Pajak

Sejak diberlakukannya reformasi sistem perpajakan melalui mekanisme *self-assessment*, otoritas fiskal menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang memikul sekaligus mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri, mulai dari proses penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Mekanisme ini akan berfungsi secara optimal hanya jika kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlandaskan regulasi benar-benar terwujud. Dari perspektif negara, ketidakakuratan pelaporan yang berujung pada pembayaran pajak di bawah jumlah yang seharusnya akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sebaliknya, dari perspektif wajib pajak maupun pelaku usaha, pembayaran yang melampaui kewajiban aktual justru menimbulkan konsekuensi finansial berupa kerugian yang tidak seharusnya ditanggung (Pohan, 2013).

Salah satu strategi yang umumnya ditempuh oleh wajib pajak yaitu mengelola kewajiban fiskal sedemikian rupa agar beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin, namun tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwasanya pajak berfungsi sebagai pos pengurang laba, di mana besarannya berkorelasi langsung dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan

rancangan perencanaan pajak yang komprehensif guna memastikan pembayaran pajak berjalan secara efisien. Dalam perspektif manajemen perpajakan, perencanaan pajak menjadi tahap awal yang dapat diterapkan sejak Perusahaan berdiri hingga saat aktivitas usaha dihentikan. Pada hakikatnya, perencanaan pajak mencerminkan kapasitas wajib pajak dalam merancang aktivitas finansial agar beban pajak yang timbul tetap berada pada titik minimal (Putra, 2021). Secara konseptual, praktik ini dikenal sebagai *effective tax planning*, yakni upaya sistematis wajib pajak untuk melakukan penghematan fiskal (*tax saving*) melalui mekanisme penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tetap berlandaskan norma perundangan perpajakan (Pohan, 2013).

2.1.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak pada dasarnya diposisikan sebagai strategi korporasi dalam kerangka manajemen keuangan yang diarahkan guna menekan besaran kewajiban fiskal. Salah satu instrumen analitis yang umumnya dipergunakan dalam mengukur intensitas praktik ini yaitu *cash effective tax rate* (CETR), yang diperoleh melalui perbandingan antara total pembayaran pajak kas dengan laba sebelum pajak. Rasio CETR tersebut memberikan gambaran nyata mengenai proporsi aktual beban pajak kas yang benar-benar ditanggung perusahaan, sehingga dapat menjadi indikator yang lebih representatif dibandingkan sekadar tarif pajak nominal (Hossain et al., 2024). Selain indikator CETR, praktik penghindaran pajak juga dapat ditaksir melalui berbagai pendekatan lain. Salah satu yang sering kali digunakan ialah *effective tax rate* (ETR), yakni rasio antara total beban pajak yang diakui dengan laba sebelum pajak. Di samping itu, terdapat pula ukuran *book tax difference* (BTD), yaitu disparitas antara laba komersial menurut akuntansi dengan laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan pajak, *Long-Term CETR* yang menghitung rata – rata CETR selama periode lima tahun untuk menangkap pola penghindaran jangka panjang, serta GAAP ETR yaitu rasio beban pajak berdasarkan standar akuntansi umum (GAAP) terhadap laba sebelum pajak menurut GAAP.

Pengukuran dengan CETR, yang diadopsi guna menggambarkan lebih rinci mengenai keberadaan aktivitas penghindaran pajak dalam suatu perusahaan (Hendayana et al., 2024). CETR yang rendah dibanding tarif pajak nominal menunjukkan penghindaran pajak berbasis kas (Hanlon & Heitzman, 2010). Pada dasarnya, pajak merupakan elemen yang mengurangi dan merugikan laba perusahaan, disisi lain pajak juga merupakan elemen penting bagi negara. Dengan demikian, banyak perusahaan merancang strategi perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak mereka secara legal dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kapabilitas perusahaan guna menciptakan laba. Ketika tingkat profitabilitasnya meningkat, maka beban pajak yang harus disetorkan pun turut mengalami kenaikan, sehingga dapat menimbulkan dorongan

pada perusahaan untuk menekan nilai beban pajak tersebut dengan melaksanakan aktifitas penghindaran pajak. Menurut Shanim et al., (2024) Profitabilitas dalam penelitian ini direpresentasikan melalui proksi *Return on Assets* (ROA), yakni rasio antara laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dikuasai pada akhir periode. Ukuran ini dipandang sebagai refleksi kemampuan entitas dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. ROA digunakan sebagai indikator guna menilai efektivitas operasional perusahaan. Peningkatan nilai ROA menunjukkan bahwasanya aset yang dimiliki semakin produktif maupun berdampak pada naiknya tingkatan profitabilitas perusahaan (Hendayana et al., 2024).

2.1.5 Leverage

Leverage mengacu pada rasio yang membandingkan jumlah utang dengan jumlah aset perusahaan. *Debt to Equity* (DER) yang diadopsi guna rasio *leverage*, yang hitung dengan membagi total kewajiban dengan ekuitas. DER juga dapat digunakan dalam perencanaan pajak perusahaan. DER yang lebih tinggi menunjukkan bahwasanya perusahaan secara agresif membiayai pertumbuhannya melalui utang (Hendayana et al., 2024). Hossain et al., (2024) menyebutkan bahwasanya semakin tinggi *leverage*, semakin besar kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak.

2.1.6 Struktur Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial disebut sebagai kepemilikan orang dalam yang merujuk pada proporsi saham ekuitas yang dimiliki oleh eksekutif puncak, anggota dewan dan personel manajerial dari kunci suatu perusahaan (Yahaya, 2025). Kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham yang dinilai dengan persentasenya dari saham yang dimiliki manajerial perusahaan dibagi dengan keseluruhan sahamnya yang telah diterbitkan (Qawqzeh, 2023). Dalam praktiknya, angka kepemilikan manajerial sering kali rendah terutama di perusahaan publik, jika presentase kepemilikan cukup tinggi pengaruhnya terhadap keputusan manajerial dan strategi pajak termasuk penghindaran pajak bisa signifikan.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mempunyai hubungannya yang kompleks dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang besar umumnya memiliki sumber daya keuangan, teknologi dan keahlian perpajakan yang lebih kuat untuk merancang strategi perpajakan yang efektif. Skala ukuran perusahaan dapat ditunjukkan dengan adanya kegiatan operasional yang semakin banyak dan kecenderungan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, dimana hal tersebut berdampak pada peningkatan pajaknya (Gregory et al., 1997). Peningkatan laba perusahaan secara simultan memicu kenaikan kewajiban pajak yang harus disetorkan, dan kondisi ini kerap menjadi faktor determinan yang memperbesar kemungkinan entitas melakukan praktik penghindaran pajak sebagai strategi optimalisasi beban fiskal (Dewi & Merkusiwati, 2023). Ukuran perusahaan dihitung dengan mengadopsi logaritma natural dari total aset ($\ln$ Total Aset), untuk

memberikan gambaran ukuran yang lebih seimbang maupun memudahkan analisis data yang memiliki rentang nilai yang sangat beragam (Hossain et al., 2024).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Agency theory menjelaskan bahwasanya manajemen terdorong untuk meningkatkan laba demi memperoleh kompensasi yang lebih besar, sementara pemegang saham menginginkan pajak yang dibayarkan rendah agar laba bersih maksimal (Dewi & Merkusiwati, 2023). Akibat dari laba yang tinggi akan meningkatkan beban pajak, maka praktik penghindaran pajak dapat menjadi langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dan mempertahankan laba. Sumaryati & Prawitasari, (2022) menemukan bahwasanya profitabilitas mempunyai pengaruhnya yang positif pada penghindaran pajak di sektor keuangan. Dan sejalan dengan penelitian Hendayana et al., (2024) bahwasanya profitabilitas positif signifikan, dengan laba tinggi cenderung mengatur pajaknya secara efisien untuk mempertahankan laba setelah pajak. Penelitian lain juga ditunjukkan oleh Hossain et al., (2024) menemukan bahwasanya profitabilitas mempunyai pengaruhnya yang positif pada penghindaran pajak perusahaan yang lebih menguntungkan berupaya mengurangi beban pajak untuk mempertahankan laba setelah pajak. Sebagaimana pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan ini meliputi:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.2.2 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage berperan penting dalam praktik penghindaran pajak karena berkaitan langsung dengan struktur pendanaan perusahaan. Dalam perspektif *agency theory*, konflik di antara manajer maupun pemegang saham mampu memberikan dorongan bagi manajer guna membuat keputusan strategis guna memaksimalkan laba bersih setelah pajak termasuk melalui upaya penghindaran pajak (Hossain et al., 2024). Pada penggunaan utang dapat dimanfaatkan dari beban bunga sebagai pengurang pajak, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang wajib dibayarkan. Penelitian oleh Hendayana et al., (2024) menemukan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh positif pada penghindaran pajak di LQ45. Hasil serupa ditunjukkan oleh Hossain et al., (2024) menemukan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruhnya dengan positif maupun tinggi atas penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan di Bangladesh. Hasil serupa ditunjukkan oleh Suhartono & Ekadjaja, (2024) juga menemukan bahwasanya *Leverage* berpengaruh positif, dimana beban bunga mampu mengurangi laba kena pajak dan memicu penghindaran pajak. Sebagaimana pemaparan tersebut, adapun uraian maka hipotesis yang diberikan:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.2.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Agency Theory yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwasanya konflik dapat terjadi akibat terpisahnya fungsi kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan, yang mana manajer berpotensi mengambil keputusan yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri alih-alih memprioritaskan kepentingan pemegang saham (Jensen, M & Meckling 1976). Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dalam konteks penghindaran pajak, peningkatan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer bersikap lebih hati-hati karena mempertimbangkan risiko hukum, reputasi dan nilai jangka panjang perusahaan, namun dengan tata kelola yang baik kepemilikan ini mampu meminimalkan intensif guna melaksanakan strategi pajak yang agresif dan tidak transparan (Yahaya, 2025). Penelitian dari Qawqzeh, (2023) menunjukkan bahwasanya struktur kepemilikan manajerial mempunyai pengaruhnya dengan tinggi namun negatif pada penghindaran pajak, sebab manajer yang mempunyai saham ingin menjaga laba setelah pajak demi nilai saham mereka sehingga intensif kuat untuk menghindari pajak. Sejalan dengan penelitian oleh Yahaya, (2025) yang menunjukkan hasil negatif signifikan bahwasanya, semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin rendah penghindaran pajak. Penelitian lain juga ditunjukkan oleh Martiana & Husnaini, (2024) bahwasanya kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menurunkan penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa temuan tersebut, maka hipotesis yang diajukan:

H3: Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.2.4 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif *agency theory*, ukuran perusahaan dapat memperkuat konflik keagenan, disatu sisi memberikan peluang lebih besar bagi manajer untuk menghindari pajak, namun disisi lain dapat meningkatkan tekanan untuk bertindak lebih akuntabel dan transparan dalam pelaporan pajak (Hossain et al., 2024). Ukuran perusahaan diduga dapat mempunyai peranannya dalam memperkuat atau memperlemah pengaruhnya dari profitabilitas pada penghindaran pajak. Penelitian oleh Dewi & Merkusiwati, (2023) menunjukkan bahwasanya ukuran perusahaan mampu memperkuat profitabilitas pada penghindaran pajak, sebab suatu perusahaan yang semakin besar maka keuntungan yang didapati juga semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Sejalanannya hal tersebut dengan kajian Hendayana et al., (2024) dan Sumaryati & Prawitasari, (2022) yang menunjukkan bahwasanya perusahaan besar cenderung lebih dapat melakukan penghindaran pajak yang kompleks namun juga lebih diawasi oleh publik. Sebagaimana perolehan temuan tersebut, maka hipotesis yang diberikan yakni:

H4: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

2.2.5 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage yang tinggi umumnya dihubungkan dengan peningkatan risiko kebangkrutan dan tekanan dari kreditur, sehingga dapat mendorong manajer untuk meminimalkan beban pajak guna menjaga arus kas perusahaan. Dalam *agency theory* oleh Jensen, M & Meckling, (1976), *leverage* yang tinggi menciptakan tekanan tambahan pada manajer untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan, yang mampu memberikan dorongan bagi manajer guna memutuskan suatu tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak guna mempertahankan arus kas serta memenuhi kewajiban kepada kreditur. Penelitian oleh Hendayana et al., (2024) membuktikan bahwasanya ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan hubungan di antara *Leverage* maupun penghindaran pajak, pengawasan yang meningkat pada perusahaan besar dapat membatasi ruang gerak manajer dalam menggunakan *Leverage* untuk tujuan penghindaran pajak yang agresif. Sejalanannya dengan temuan dari kajian (Nugraha et al., 2024) bahwasanya utang yang tinggi biasanya dimiliki oleh ukuran perusahaan yang semakin besar. Adapun hipotesis yang berikan sebagaimana pemaparan diatas meliputi:

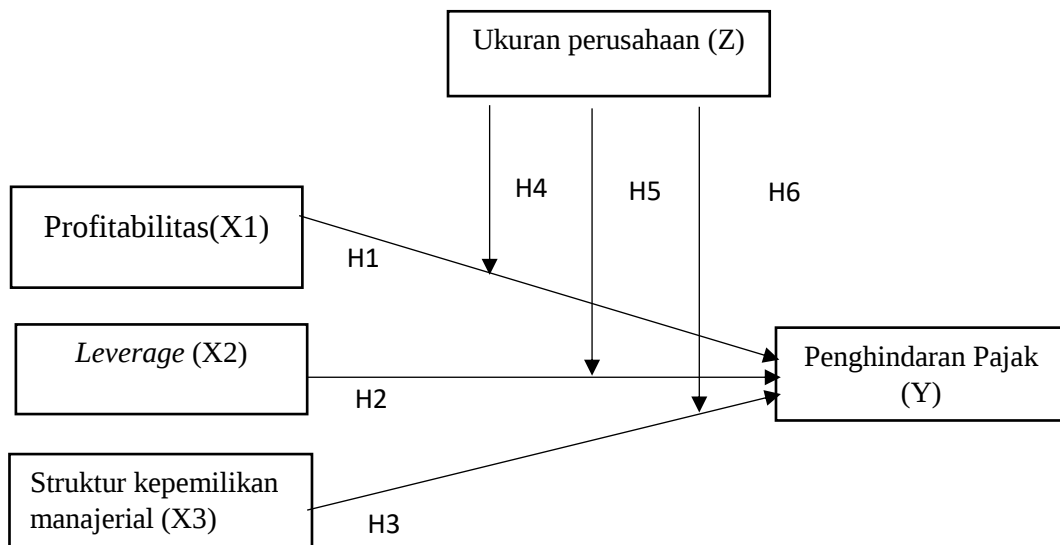
H5: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

2.2.6 Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan *agency theory* oleh Jensen, M & Meckling (1976) terdapat kepentingannya di antara manajer maupun pemilik yang memberikan dorongan bagi manajer melaksanakan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak. Struktur kepemilikan manajerial, mampu menurunkan intensif manajer untuk melaksanakan penghindaran pajak karena mereka turut memiliki kepentingan dalam keberlangsungan dan reputasi perusahaan. Penelitian oleh Martiana & Husnaini, (2024) menemukan bahwasanya ukuran perusahaan mampu memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak. Dalam kasus perusahaan besar yang memiliki pengawasan lebih ketat, manajer akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan untuk menghindari risiko yang tinggi. Oleh karena itu, manajer cenderung lebih waspada dalam menentukan langkah yang berpotensi menurunkan citra perusahaan termasuk dalam penghindaran pajak. Sebagaimana perolehan penelitian yang tersebut, maka hipotesis yang diajukan:

H6: Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

2.3 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Gambar 1 menunjukkan hubungan variabel dalam studi empiris ini yaitu penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Profitabilitas, *Leverage* dan struktur kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil penelitian
1.	(Hossain et All., 2024)	- <i>Profitability</i> - <i>Leverage</i> - <i>Firm zise</i> - <i>Tax avoidance</i>	Semua variabel (<i>profitability</i> , <i>Leverage</i> dan <i>firm size</i>) berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	(Qawqzeh, 2023)	- <i>Ownership structure</i> - <i>Audit quality</i> - <i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak.
3.	(Hendayana et al., 2024)	- <i>Profitability</i> - <i>Leverage</i> - <i>Capital intensity</i> - <i>Firm size</i> - <i>Tax avoidance</i>	<i>Profitability</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Firm size</i> memoderasi <i>profitability</i> dan <i>leverage</i>
4.	(Sumaryati & Prawitasari, 2022)	- <i>Profitabilitas</i> - <i>Firm size</i> - <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran dapat memoderasi.

5.	(Dewi & Merkusiwati, 2023)	-Profitabilitas - <i>Capital intensity</i> -Ukuran perusahaan - <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh, dan ukuran dapat memoderasi pada profitabilitas terhadap penghindaran pajak
6.	(Martiana & Husnaini, 2024)	-kepemilikan manajerial - <i>firm size</i> - <i>tax avoidance</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan ukuran dapat memperlemah pada kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
7.	(Joseph et al., 2025)	- <i>Ownership struture</i> - <i>Firm size</i> - <i>Audit quality</i> - <i>Tax avoidance</i>	Manajerial signifikan negatif pada <i>tax avoidance</i> , maupun <i>firm size</i> tidak dapat memoderasi pada <i>tax avoidance</i>
8.	(Suhartono & Ekadjaja, 2024)	- <i>Firm size</i> - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas tidak signifikan sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
9.	(Sulaeman & Surjandari, 2024)	- <i>Leverage</i> - <i>Profitability</i> - <i>Firm size</i> - <i>Tax avoidance</i>	<i>Leverage</i> maupun profitabilitas mempunyai pengaruhnya tinggi, dan <i>firm size</i> tidak memoderasi untuk ke dua variabel tersebut.
10.	(Yahaya, 2025)	-Struktur kepemilikan - <i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

3 Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif guna mengkaji hubungannya antara profitabilitas, *Leverage*, maupun struktur kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak. Sumber data yang diadopsi ini sebagai data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan perusahaan yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam temuan ini yaitu seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Jumlah populasi yang tercatat pada periode tersebut adalah 52 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Dari total populasi, tidak semua dapat dijadikan objek penelitian sehingga dilakukan penyaringan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021 – 2024.
2. Perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2021 – 2024 dengan lengkap.
3. Perusahaan yang tidak memiliki profit negatif selama periode 2021-2024.

Sebagaimana kriteria tersebut, dari 52 perusahaan yang menjadi populasi terdapat 27 perusahaan yang sesuai syarat. Dengan periode penelitian selama empat tahun, total observasi yang dianalisis adalah 108 data perusahaan..

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dengan dilakukannya studi dokumentasi. Data yang diadipsi bersumberdari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang dipublikasikan secara resmi di situs BEI. Pengunduhan laporan keuangan tahunan sesuai dengan periode penelitian yaitu tahun 2021 hingga 2024, kemudian menyeleksi dan mencatat informasi yang relevan dengan variabel penelitian.

3.4 Variabel Penelitian, Operasional dan Indikator Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel independen ini yaitu profitabilitas, *leverage* maupun struktur kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependen ini mencakup penghindaran pajak. Dan variabel moderasinya meliputi ukuran perusahaan.

3.4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional merujuk pada metode spesifik yang diterapkan oleh peneliti dalam mengimplementasikan suatu konstruk, sehingga dilakukannya pengukuran ulang dengan pendekatan serupa atau pengembangan teknik pengukuran yang lebih optimal (Indriantoro & Supomo, 2009). Definisi operasional yang diterapkan ini disajikan berikut:

Tabel 3. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1	Penghindaran Pajak (Y)	Semua aktifitas yang mengurangi kewajiban pembayaran pajak perusahaan	- <i>cash tax paid</i> - <i>pre-tax incomce</i>	$CETR = \frac{cash\ tax\ paid}{pre-tax\ income}$
2	Profitabilitas (X1)	Kapasitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan melalui kegiatan operasional yang dijalankan	- <i>Net income</i> - <i>Total asset</i>	$ROA = \frac{Net\ income}{total\ asset} \times 100\%$

3	<i>Leverage</i> (X2)	Tingkat pemanfaatan dana pinjaman oleh perusahaan dalam mendanai aset maupun menjalankan kegiatan operasionalnya	-total liabilities -total equity	$DER = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total equity}} \times 100\%$
4	Struktur kepemilikan manajerial (X3)	Proporsi kepemilikan saham perusahaan yang menjadi kepunyaan internal perusahaan termasuk direksi, komisaris maupun eksekutif	-jumlah saham yang menjadi milik internal perusahaan -jumlah saham beredar	$\text{Manajerial} = \frac{\text{total saham manajerial}}{\text{total saham}} \times 100\%$
5	Ukuran perusahaan (Z)	Indikator yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, total pendapatan, jumlah sumber daya manusia atau kapitalisasi pasar	-Total aset perusahaan	$\text{Firm size} = \ln(\text{Total Assets})$

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diadopsi ini mempunyai tujuannya guna menguji pengaruh profitabilitas, *Leverage*, struktur kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak dengan memoderasi ukuran perusahaan. Metode analisis regresi digunakan dengan *software* Smart PLS 3.0. Analisis ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani hubungan yang kompleks antar variabel, terutama ketika terdapat banyak variabel dependen dan efek moderasi (Ghozali dan Laten, 2015).

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diperlukan untuk menyajikan dan menganalisis hasil data yang diteliti dengan menggunakan sebuah perhitungan jelas dan karakteristik data yang bersangkutan. Statistik deskriptif meliputi tabel variabel yang diobservasi, nilai minimum dan maksimum, nilai rata – rata dan standar deviasi

3.5.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural atau inner moder memperlihatkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk. Penilaian *inner model* dilakukan dengan melihat besarnya presentase varians yang dapat dijelaskan. Adapun model pengukurannya mencakup:

1. R-square (R^2)

Nilai R-square (R^2) 0,67; 0,33; serta 0,19 masing – masing menggambarkan model kuat, moderate maupun lemah (Chin, 1998). Sementara itu, menurut Hair, et all (2011) nilai R-square (R^2) 0,75; 0,50 maupun 0,25 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah.

2. Effect Size (f^2)

Effect size digunakan untuk menilai kontribusi relatif dari setiap konstruk terhadap variabel dependen, dengan kriteria f^2 0,02 (kecil), 0,15(sedang), dan 0,35 (besar).

3. Predictive Relevance (Q^2)

Predictive Relevance (Q^2) mengungkapkan kemampuan prediksi model terhadap data baru, dengan kriteria $Q^2 > 0$ berarti model memiliki daya prediksi

3.5.3 Uji Hipotesis (Path Coefficient)

Untuk menguji hipotesis, *Path Coefficient* (β) dipakai untuk menilai arah serta kekuatan pengaruh antar variabel dinyatakan signifikan apabila $p < 0,05$. Selain itu, *T-Statistic* dan *P- Value* diadopsi guna menguji signifikan jalur hubungannya di antara konstruk dengan kriteria $T > 1,96$ dan $P < 0$,

Model regresi dasar:

$$TA = \beta_0 + \beta_1 \cdot ROA + \beta_2 \cdot DER + \beta_3 \cdot OWN + \epsilon$$

Model regresi dengan moderasi:

$$TA = \beta_0 + \beta_1 \cdot ROA + \beta_2 \cdot DER + \beta_3 \cdot OWN + \beta_4 \cdot SIZE + \beta_5 \cdot (ROA \times SIZE) + \beta_6 \cdot (LEV \times SIZE) + \beta_7 \cdot (OWN \times SIZE) + \epsilon$$

keterangan:

TA = *Tax Avoidance*

ROA = Profitabilitas

DER = *Leverage*

OWN = Kepemilikan Manajerial

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

ϵ = Error

SIZE = Ukuran Perusahaan

$ROA \times SIZE$ = Interaksi profitabilitas dan ukuran perusahaan

$DER \times SIZE$ = Interaksi *leverage* dan ukuran perusahaan

$OWN \times SIZE$ = Interaksi kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan

$\beta_5, \beta_6, \beta_7$ = Efek moderasi